



## RENCANA STRATEGIS - PERANGKAT DAERAH

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 48, BD 2025/NO. 49, 3 HLM.

### PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang disusun berpedoman kepada RPJMD ; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Permendagri No. 86 Tahun 2017, rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kab. Kebumen No. 4 Tahun 2021; Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2024; dan Perda Kab. Kebumen No. 7 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ; dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ; serta pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis yang tercermin dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 September 2025..

- Lampiran: -